



Efektivitas Kebijakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Wujud Keadilan Restoratif Di Indonesia

Andrios Insan Pranowo¹, Waty Suwarty Haryono², Uyan Wiryadi³

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: andrios.insane@gmail.com, haryonowaty88@gmail.com, uyanwiryadi01@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the diversion policy in the Indonesian juvenile criminal justice system as a form of restorative justice. Diversion is a process of resolving cases involving children in conflict with the law outside the formal judicial process, which aims to avoid punishment and provide an opportunity for children to account for their actions through a more humane and restorative approach. This study uses a normative juridical approach with case studies in several regions in Indonesia that have implemented the diversion policy, to explore the extent to which the policy is implemented and its impact on the fulfillment of children's rights. The research results show that although the diversion policy is regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, its implementation still faces various challenges. Some of these challenges include a lack of understanding among law enforcement officials regarding the principles of restorative justice, limited facilities and resources to support the implementation of diversion, and a lack of coordination between institutions involved in the diversion process. However, on the other hand, the implementation of diversion has been proven to have a positive impact in reducing the number of child prisoners and providing opportunities for children to receive education and rehabilitation. This study also found that diversion, as part of restorative justice, can reduce negative stigma against children in conflict with the law, by focusing on restoring relationships between victims and perpetrators, as well as the community. Therefore, to increase the effectiveness of diversion policies in Indonesia, increased understanding and training for law enforcement officers, as well as strengthened coordination between relevant institutions, are needed to ensure that children's rights are protected and the goals of restorative justice are achieved.

Keywords: *Diversion Policy, Juvenile Criminal Justice, Restorative Justice*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia sebagai bentuk wujud keadilan restoratif. Diversi merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di luar proses peradilan formal, yang bertujuan untuk menghindari penjatuhan hukuman dan memberikan kesempatan bagi anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis pemulihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan studi kasus pada beberapa wilayah di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan diversi, untuk menggali sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan dan dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan diversi telah diatur dalam Undang-Undang No.

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif, keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang mendukung pelaksanaan diversifikasi, serta kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam proses diversifikasi. Namun, di sisi lain, penerapan diversifikasi terbukti memberikan dampak positif dalam mengurangi angka tahanan anak dan memberikan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan pendidikan serta rehabilitasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa diversifikasi sebagai bagian dari keadilan restoratif dapat mengurangi stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan fokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan diversifikasi di Indonesia, dibutuhkan peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta penguatan koordinasi antar lembaga terkait, guna memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan tercapai tujuan keadilan restoratif.

Kata Kunci: Kebijakan Diversifikasi, Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif

PENDAHULUAN

Isu anak yang berkonflik dengan hukum menjadi perhatian serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum nasional, anak dipandang sebagai individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dengan keterbatasan psikologis, emosional, dan sosial. Oleh karena itu, perlakuan hukum terhadap anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, karena anak merupakan generasi penerus yang memerlukan perlindungan khusus guna menjamin tumbuh kembangnya secara optimal (Setya Wahyudi, 2011). Atas dasar tersebut, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan penegakan hukum pidana (Stories & Indonesia, 2014).

Selama beberapa dekade, sistem peradilan pidana yang bersifat represif terhadap anak dinilai menimbulkan berbagai persoalan. Proses penahanan dan pemenjaraan sering meninggalkan dampak negatif yang signifikan, seperti trauma psikologis, terputusnya pendidikan, hilangnya dukungan sosial, serta munculnya stigma sosial yang menghambat proses reintegrasi anak ke dalam masyarakat (Setyowati, 2018). Kondisi tersebut bahkan berpotensi meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana karena anak merasa teralienasi dari lingkungan sosialnya (Marlina, 2010).

Sebagai respons atas persoalan tersebut, negara mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dan restoratif melalui mekanisme diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke luar sistem peradilan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, aparat penegak hukum, dan pihak terkait. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai pengganti rezim hukum sebelumnya yang dinilai kurang melindungi hak anak. Tujuan diversifikasi tidak hanya untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan restoratif, yaitu

memulihkan hubungan sosial yang terganggu dengan mendorong tanggung jawab anak, pemulihan korban, dan keterlibatan masyarakat (Muladi, 2012).

Pendekatan tersebut sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mendorong penyediaan alternatif penyelesaian perkara anak di luar peradilan formal. Dalam konteks nasional, UU SPPA mewajibkan upaya diversifikasi pada setiap tahap proses peradilan pidana – penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan – untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan (Pasal 7 UU SPPA). Dengan demikian, diversifikasi menjadi bagian integral sistem peradilan pidana anak. Namun, dalam praktiknya implementasi diversifikasi belum berjalan optimal karena masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaannya, terutama akibat keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip dan prosedur diversifikasi.

Sebagian besar masih berorientasi pada pola pikir represif, sehingga diversifikasi kerap dipandang hanya sebagai formalitas administratif tanpa diiringi substansi pemulihan (Kusumaningrum, 2019). Selain itu, keterbatasan sarana, kurangnya tenaga pendamping anak, dan resistensi masyarakat juga menjadi hambatan signifikan dalam penerapan diversifikasi (Teguh Prasetyo, 2020). Kendala lain adalah budaya hukum masyarakat yang masih berorientasi pada penghukuman, sehingga korban dan keluarganya kerap menolak diversifikasi karena dianggap sebagai impunitas bagi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan diversifikasi memerlukan perubahan paradigma, tidak hanya pada aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat secara luas (Hidayat, 2021).

Urgensi penelitian tentang kebijakan diversifikasi semakin menguat seiring meningkatnya angka kriminalitas anak di Indonesia. Data KPAI periode 2016–2020 menunjukkan ribuan kasus anak berhadapan dengan hukum dengan jenis tindak pidana yang beragam, mulai dari pencurian hingga kekerasan seksual (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2021). Kondisi ini menegaskan bahwa kriminalitas anak tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan, sehingga penanganannya tidak dapat bertumpu pada pendekatan represif semata.

Dalam konteks tersebut, kebijakan diversifikasi penting untuk dikaji lebih lanjut guna menilai penerapannya, kendala yang dihadapi, serta efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan restoratif. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum pidana anak dan restorative justice, sekaligus rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam memperbaiki sistem peradilan pidana anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma dan kaidah hukum positif melalui studi kepustakaan. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder (Johnny Ibrahim, 2006) (Bambang Sunggono, 2003). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan publikasi lain yang relevan digunakan untuk memberikan penjelasan dan memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer (Zainuddin Ali, 2014). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menafsirkan dan menguraikan ketentuan hukum yang relevan secara sistematis (Zainuddin Ali, 2009). Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan penalaran deduktif, yakni menarik kesimpulan dari kaidah hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Kebijakan Diversi Berdasarkan UU SPPA

Efektivitas Diversi dari Perspektif Normatif-Prosedural UU SPPA

Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa diversi merupakan kewajiban hukum yang harus diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan, dengan ruang lingkup terbatas pada tindak pidana yang diancam pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dalam UU SPPA bersifat selektif dan proporsional, serta menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan putusan yang dianalisis, pengadilan pada umumnya telah menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten. Hakim menyatakan bahwa musyawarah diversi telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan menilai kesepakatan para pihak tidak bertentangan dengan hukum maupun prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perkara tertentu, pengadilan juga menerapkan konsekuensi hukum diversi secara utuh dengan menghentikan pemeriksaan perkara dan membebaskan anak dari tahanan.

Meskipun demikian, efektivitas diversi secara normatif-prosedural masih bersifat parsial. Diversi kerap dilaksanakan secara formalistik dan berorientasi pada pemenuhan prosedur, tanpa pendalaman aspek pemulihan anak dan korban. Oleh karena itu, kebijakan diversi dapat dinilai efektif secara prosedural, tetapi masih memerlukan penguatan pada kualitas implementasi agar sejalan dengan tujuan keadilan restoratif dalam UU SPPA.

Efektivitas Diversi dari Perspektif Substantif (Keadilan Restoratif) dalam UU SPPA

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tidak hanya menekankan kepatuhan prosedural, tetapi juga substansi keadilan restoratif. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA menegaskan bahwa diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak, orang tua, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, dengan tujuan utama pemulihan

keadaan semula. Ketentuan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang menempatkan keluarga dan masyarakat sebagai aktor penting dalam proses pemulihan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024 dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2025, substansi keadilan restoratif tercermin dalam pengembalian anak kepada orang tua untuk pembinaan, keterlibatan lingkungan sosial, serta jaminan keberlanjutan pendidikan. Praktik ini sejalan dengan Pasal 3 huruf g UU SPPA tentang prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Secara substantif, efektivitas diversifikasi tampak pada kemampuannya menghindarkan anak dari stigmatisasi pidana, menjaga perkembangan dan pendidikan anak, serta memulihkan hubungan sosial antara anak, korban, dan masyarakat.

Namun demikian, efektivitas substantif diversifikasi masih bersifat kontekstual dan bergantung pada kesediaan korban, paradigma aparat penegak hukum, serta ketersediaan sumber daya pendukung. Dalam budaya hukum yang masih dominan retributif dan dengan keterbatasan pekerja sosial maupun pembimbing kemasyarakatan, diversifikasi berpotensi dilaksanakan secara minimal. Oleh karena itu, meskipun UU SPPA telah menyediakan kerangka keadilan restoratif yang progresif, penguatan kualitas implementasi tetap diperlukan agar diversifikasi tidak tereduksi menjadi mekanisme administratif semata.

Batas Normatif dan Empiris Efektivitas Penerapan Diversifikasi Menurut UU SPPA

Diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang berorientasi pada rehabilitasi dan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Diversifikasi dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan pemidanaan, dengan menekankan pembinaan dan reintegrasi sosial.

Secara normatif, UU SPPA telah menetapkan kriteria dan prosedur penerapan diversifikasi secara jelas. Namun, efektivitas diversifikasi dalam praktik tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, melainkan juga oleh faktor empiris, seperti karakteristik perkara, peran keluarga dan masyarakat, serta paradigma dan kesiapan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, analisis penerapan diversifikasi perlu menyoroti batas normatif dan empiris secara bersamaan untuk menilai efektivitasnya dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

1. Kekerasan Berat dan Kepentingan Korban

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022 menunjukkan adanya batas normatif penerapan diversifikasi dalam UU SPPA. Perkara ini melibatkan kekerasan dengan senjata tajam yang mengakibatkan luka berat pada korban, sehingga pengadilan menilai diversifikasi tidak layak diterapkan meskipun UU SPPA mendorong penyelesaian secara restoratif.

Secara normatif, UU SPPA memang menempatkan pemulihan sebagai tujuan diversifikasi. Namun, dalam perkara dengan dampak fisik serius, kepentingan korban dan rasa keadilan masyarakat cenderung diprioritaskan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memilih memproses perkara melalui peradilan pidana formal.

Praktik ini menunjukkan bahwa diversifikasi diterapkan secara selektif dan kontekstual, terutama dibatasi pada perkara yang tidak menimbulkan penderitaan serius bagi korban.

2. Kematian Korban sebagai Batas Absolut Diversifikasi

Batas paling tegas penerapan diversifikasi terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024 yang melibatkan tawuran terencana dengan penggunaan senjata tajam secara kolektif hingga menyebabkan kematian korban. Dalam konteks UU SPPA, meskipun anak tetap diperlakukan secara khusus, akibat fatal menempatkan perkara ini di luar tujuan diversifikasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 UU SPPA.

Secara normatif dan empiris, keadilan restoratif dipandang tidak memadai karena kerugian yang ditimbulkan bersifat irreversibel. Oleh karena itu, pengadilan memilih mekanisme pemidanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana anak. Praktik ini menunjukkan bahwa kematian korban merupakan batas absolut penerapan diversifikasi, sekaligus menegaskan bahwa keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak bersifat bersyarat dan harus seimbang dengan kepentingan korban serta rasa keadilan masyarakat.

Sintesis Analisis: Diversifikasi sebagai Implementasi Keadilan Restoratif Bersyarat dalam UU SPPA

Berdasarkan analisis lima sampel putusan dan ketentuan UU SPPA, efektivitas kebijakan diversifikasi bersifat bersyarat dan kontekstual. Diversifikasi efektif diterapkan apabila memenuhi kriteria Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, tidak menimbulkan luka berat permanen atau kematian, didukung kesediaan korban dan pelaku untuk berdamai, serta adanya kesiapan orang tua dan lingkungan sosial dalam melakukan pembinaan. Sebaliknya, pada perkara yang melibatkan kekerasan berat atau berakibat fatal, efektivitas diversifikasi menjadi sangat terbatas karena pertimbangan kepentingan korban dan ketertiban umum.

Secara keseluruhan, kebijakan diversifikasi dalam UU SPPA efektif sebagai instrumen keadilan restoratif, namun tidak bersifat absolut. Penerapannya sangat dipengaruhi oleh karakteristik perkara dan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diversifikasi harus dipahami sebagai mekanisme selektif yang menyeimbangkan perlindungan hak anak, pemulihan korban, dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan keadilan restoratif yang bersyarat dan bertanggung jawab.

Diversifikasi sebagai Instrumen Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

Kebijakan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan perwujudan paradigma perlindungan anak dalam hukum pidana modern. Secara normatif, diversifikasi dirancang untuk menghindarkan anak dari dampak negatif peradilan pidana formal, seperti trauma psikologis, stigmatisasi, dan gangguan pendidikan, sekaligus menegaskan prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diamanatkan UU SPPA dan Konvensi Hak Anak.

Diversi berlandaskan prinsip restorative justice yang memandang tindak pidana sebagai kerusakan relasi sosial yang harus dipulihkan melalui dialog, tanggung jawab, dan reintegrasi sosial. Efektivitas diversifikasi tidak diukur semata dari penghentian perkara, melainkan dari keterlibatan korban, pengakuan tanggung jawab oleh anak, kesepakatan pemulihan yang adil, serta keberhasilan reintegrasi anak ke lingkungan sosialnya. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Howard Zehr dan teori reintegrative shaming John Braithwaite yang menekankan pemulihan tanpa stigmatisasi.

Namun, secara empiris, efektivitas diversifikasi masih menghadapi kendala serius. Pemahaman aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya restoratif, keterbatasan pembimbing kemasyarakatan dan tenaga profesional, serta resistensi korban dan masyarakat dalam budaya hukum yang retributif kerap menyebabkan diversifikasi dilaksanakan secara formalistik. Akibatnya, tujuan perlindungan hak anak dan pemulihan substantif tidak selalu tercapai.

Berdasarkan analisis normatif dan empiris, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan diversifikasi bersifat bersyarat. Diversifikasi akan efektif apabila didukung oleh perspektif restoratif aparat penegak hukum, partisipasi aktif korban, serta dukungan keluarga, masyarakat, dan infrastruktur pendukung. Dengan penguatan pada aspek tersebut, diversifikasi dapat berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan hak anak sekaligus perwujudan keadilan restoratif yang bertanggung jawab dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Diversifikasi dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak sebagai Subjek Hukum

Dalam sistem peradilan pidana anak, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang wajib dilindungi negara. UU SPPA mengadopsi pendekatan perlindungan anak berbasis hak (*rights-based approach*), sehingga efektivitas kebijakan diversifikasi tidak cukup diukur dari penghentian proses peradilan formal, melainkan dari sejauh mana diversifikasi mampu menjamin pemenuhan hak anak secara substantif, termasuk hak atas perlakuan manusiawi, pendidikan, perlindungan dari stigma, serta hak tumbuh dan berkembang secara optimal.

Analisis putusan menunjukkan bahwa diversifikasi yang berhasil umumnya memungkinkan anak tetap berada dalam lingkungan sosialnya, melanjutkan pendidikan, dan memperoleh pendampingan keluarga serta pembimbing kemasyarakatan. Hal ini menegaskan bahwa diversifikasi memiliki potensi besar sebagai instrumen perlindungan hak anak apabila dilaksanakan secara konsisten dan berorientasi pada prinsip *the best interest of the child*. Namun, dalam praktik masih ditemukan diversifikasi yang bersifat formalistik dan lebih menekankan kepentingan administratif dibandingkan kebutuhan psikososial anak, sehingga mereduksi makna perlindungan yang seharusnya diwujudkan.

Diversifikasi mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan anak dari pendekatan retributif menuju restoratif dan rehabilitatif. Dalam kerangka restorative justice, tujuan utama penyelesaian perkara bukanlah pembalasan, melainkan pemulihan relasi sosial, perubahan perilaku anak, dan reintegrasi sosial.

Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Howard Zehr dan teori reintegrative shaming John Braithwaite, yang menekankan tanggung jawab pelaku tanpa stigmatisasi. Anak yang menjalani diversi secara restoratif cenderung menunjukkan kesadaran hukum dan sikap kooperatif yang lebih baik dibandingkan anak yang diproses melalui peradilan formal.

Meski demikian, efektivitas diversi masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan struktural berupa keterbatasan pembimbing kemasyarakatan, psikolog anak, mediator, dan fasilitas pendukung menyebabkan proses diversi sering dilakukan secara dangkal. Hambatan kultural muncul dari dominasi paradigma retributif di kalangan aparat, korban, dan masyarakat yang memandang pemidanaan sebagai satu-satunya bentuk keadilan. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga, kendala administratif, serta minimnya partisipasi masyarakat turut menghambat optimalisasi diversi.

Berdasarkan keseluruhan analisis normatif dan empiris, dapat disimpulkan bahwa diversi merupakan kebijakan hukum pidana anak yang bersifat bersyarat dan kontekstual. Diversi efektif apabila didukung oleh pemahaman restoratif aparat penegak hukum, keterlibatan aktif korban, perlindungan hak anak secara substantif, serta mekanisme pembinaan pascadiversi yang berkelanjutan. Tanpa prasyarat tersebut, diversi berpotensi kehilangan makna restoratifnya dan berubah menjadi sekadar prosedur formal.

Kebijakan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia menunjukkan arah yang progresif dan humanis. Namun, penguatan efektivitasnya menuntut perubahan paradigma aparat penegak hukum, peningkatan kapasitas sumber daya pendukung, serta edukasi masyarakat mengenai keadilan restoratif, agar diversi benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak anak dan pemulihan sosial yang berkeadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kebijakan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan wujud konkret penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Secara normatif dan prosedural, diversi terbukti efektif pada perkara anak yang memenuhi kriteria Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, sebagaimana terlihat dalam putusan-putusan yang berhasil menerapkan diversi melalui pengesahan kesepakatan dan penghentian proses peradilan formal. Dari aspek substansi, diversi berfungsi sebagai instrumen pemulihan yang menekankan pengakuan kesalahan, pembinaan, pengawasan keluarga, serta perlindungan hak anak dari stigmatisasi dan perampasan kemerdekaan. Namun demikian, efektivitas diversi bersifat bersyarat dan kontekstual, karena dalam perkara dengan kekerasan berat atau akibat fatal, pengadilan cenderung mengutamakan mekanisme peradilan formal demi kepentingan korban dan kepentingan publik. Oleh karena itu, kebijakan diversi dapat dipahami sebagai mekanisme keadilan restoratif yang selektif dan bertanggung jawab, yang tidak menghapus pertanggungjawaban pidana anak,

tetapi menyeimbangkan perlindungan hak anak, pemulihan korban, dan kepentingan masyarakat secara proporsional.

DAFTAR RUJUKAN

- Bambang Sunggono. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, A. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 422-439.
- Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2021). Laporan Tahunan Perlindungan Anak Indonesia 2020-2021. In KPAI. Jakarta: KPAI.
- Kusumaningrum, R. (2019). Hambatan Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(3), 359-374.
- Marlina. (2010). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi. (2012). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Setya Wahyudi. (2011). *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Setyowati, D. (2018). Dampak Stigmatisasi terhadap Anak yang Pernah Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1), 15-29.
- Stories, P., & Indonesia, B. (2014). *Indonesia and UNCRC : 25 years of progress and challenges*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Teguh Prasetyo. (2020). Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak. *Hukum & Pembangunan*, 50(2), 221-240.
- Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.